

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari hasil pemantauan ini ditemukan sejumlah fakta berkaitan dengan pengalaman korban dalam mengakses layanan, teridentifikasinya berbagai hal yang dapat dijadikan pembelajaran bagi perbaikan sistem layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di masa depan, baik berkaitan dengan dukungan masyarakat, maupun perbaikan sistem layanan, dan diketahui manfaat layanan bagi perempuan korban kekerasan, baik dari sisi kesehatan, psikis, ekonomi, hukum, sosial dan lain-lain, serta hambatan yang masih dirasakan perempuan korban, berkaitan dengan prosedur pemberian layanan dan sikap petugas penyedia layanan.
2. Selain itu juga, semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat pandangan yang menyebutkan ketidakjelasan definisi sehingga menyebabkan kendala dalam penerapannya, pasal-pasal seperti Pasal 2, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 44 ayat (4), namun berbagai praktek dan putusan yang ada menunjukkan bahwa pasal-pasal tersebut telah dapat diterapkan. Putusan-putusan yang ada juga menunjukkan telah ada definisi operasional yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Hanya saja, hal ini membutuhkan kemauan dan kemampuan dari aparat penegak hukum yang serius, hal mana harus pula ditopang dari dukungan secara institusional penegak hukum.

Pemahaman terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang masih beragam membuat ketidakpastian dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga baik dalam penegakan hukum, dukungan masyarakat, dan tata

pemerintahan sehingga penanganan perkara KDRT cenderung merugikan hak korban.

5.2 Saran

1. Terkait dengan pelaksanaan tugas dalam hal pertanggungjawaban dan penanganan korban, Komnas Perempuan sebenarnya bisa membantu para aparat penegak hukum dalam memberi keadilan bagi korban. Dalam Pasal 4 Perpres Nomor 65 Tahun 2005, dalam hal pemantauan yang dimana pemantauan itu juga meliputi pencarian fakta-fakta yang terjadi dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Komnas Perempuan bisa lebih mengoptimalkan keterangan korban tindak pidana kekerasan dalam ranah rumah tangga untuk hal pertanggungjawaban dan penanganan yang lebih mengedepankan pemenuhan hak-hak korban.
2. Terkait dengan implementasi pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 44 ayat (4), maka Pemerintah perlu merancang program untuk mempercepat optimalisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang meliputi: 1) membangun skema nasional aksi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia; 2) bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum serta Komnas Perempuan, serta instansi terkait untuk penguatan pemahaman tentang KDRT sebagai kekerasan yang berbasis gender dan perlindungan hak korban kekerasan, pengadaan peraturan pelaksanaan yang bersifat implementatif termasuk pembuktian kasus untuk memudahkan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan UU PKDRT, penguatan kapasitas lembaga penyedia layanan secara terpadu dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap korban; 3) Komnas Perempuan lebih membangun sistem pemantauan untuk implementasi UU PKDRT, termasuk dalam hal ini pemantauan ditingkat daerah.